HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2010

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 8, LD KABUPATEN TEBO 2010/NO.8 , 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK LANCANG KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO

ABSTRAK : Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan, dan karena Desa Teluk Lanjang Kecamatan VII Koto telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2006.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Pucuk Jambi yang terdiri dari Dusun Teluk Lancang, Dusun Rawa Pasin, dan Dusun Sungai Kelampai, dengan wilayah Desa Tanjung Pucuk Jambi dikurangi dengan luas wilayah Desa Teluk Lancang; desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa, untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif, dan dibentuk Sekretariat Desa; pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo serta bantuan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat; dengan jumlah penduduk Desa Teluk Lancang sebanyak 2.205 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 507 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 350 Ha; pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemecahan Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Pembentukan Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto sebagai desa persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2010.

Batang Tubuh: 5 Halaman